STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH – KPU KABUPATEN KUDUS

2026

kpt 74 Tahun 2026, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 74 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi serta memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan pemilih, perlu disusun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, dan terukur.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PAN&RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpts No. 2254 Tahun 2026.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan ketentuan standar operasional prosedur kegiatan pelayanan Pendidikan pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kesalahan dalam penetapannya pada tanggal 3 November 2026
Lampiran 10 hlm